

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan organisasi notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum menyebabkan organisasi-organisasi notaris lainnya yang tidak berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, tidak memenuhi ketentuan organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, walaupun keberadaan organisasi-organisasi tersebut sebagai organisasi kemasyarakatan tidak melanggar undang-undang. Saat ini, perkumpulan dari para notaris selaku pejabat umum yang menjalankan profesi jabatan notaris yang berbadan hukum adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Ketentuan satu wadah berhimpunnya para notaris yang menjalankan jabatan notaris sangat penting terkait dengan upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mengingat notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, diberi tugas dan wewenang tertentu dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Pada masing-masing Majelis Pengawas tersebut terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Organisasi Notaris dan Unsur Ahli/Akademisi. Masing-masing unsur tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana penunjukan 3 (tiga) anggota Majelis Pengawas dari

unsur Organisasi Notaris pada masing-masing tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut diusulkan oleh Organisasi Notaris.

3.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dari permasalahan yang ada, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 009-014/PUU-III/2005, dapat dikatakan bahwa satu wadah yang dimaksud didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, dengan demikian akan lebih baik apabila para Notaris bergabung didalam satu wadah organisasi Notaris yang ditentukan oleh Peraturan-peraturan diatas, agar dikemudian hari tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para calon Notaris yang akan bergabung dalam Organisasi Notaris.
2. Dibutuhkan adanya keterlibatan dari setiap notaris yang tergabung dalam wadah organisasi profesi Notaris INI, hal ini harus dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni dengan ikut serta berperan secara aktif dalam membina, mengembangkan, dan menata organisasi yang menjadi milik bersama tersebut serta dengan ditingkatkannya pengetahuan bagi para anggota organisasi INI secara berkesinambungan, mengingat saat ini seringkali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.